



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA TARAKAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN UMUM
DI KOTA TARAKAN**

Nomor : 5/HK.02/K.KL-05/09/2025

Nomor : 265/34.02-A

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan September tahun Dua ribu dua puluh lima di Tarakan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Riswanto, S.Pd, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, yang berkedudukan di Kota Tarakan , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. H. Suparlan, S.T.,M.T, adalah Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka yang berkedudukan di Kota Tarakan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk menjamin keamanan pertukaran data dan informasi dalam pelaksanaan pengawasan partisipasi, diperlukan layanan keamanan berupa perlindungan dan pengelolaan data dengan menggunakan system teknologi informasi yang memadai oleh pihak mitra.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pada hari, tanggal, dan tempat yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK di Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
- 3) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi;
- 5) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten/kota;
- 6) Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama;
- 7) Pihak Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pihak Mitra adalah pihak yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 8) Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis;
- 9) Unit Kerja Pengelola adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang Kerja Sama dan hubungan antarlembaga pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10) Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
- 11) Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah;
- 12) Pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan atau/Pemilihan; dan
- 13) Saka Adyasta Pemilu adalah Satuan Karya Pramuka yang menjadi wadah pendidikan dan pembinaan bagi anggota Gerakan Pramuka dalam bidang kepemiluan, demokrasi, serta pengawasan partisipatif pemilu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalankan kerja sama di bidang Pengawasan Partisipatif, yang bertujuan membina generasi muda Indonesia agar memiliki kepribadian yang utuh, mencakup aspek mental, moral, spiritual, emosional,

sosial, intelektual, dan fisik, sehingga mampu tumbuh sebagai warga negara yang bermartabat, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab.

2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Pengawasan Partisipatif:

Melibatkan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, guna memperluas partisipasi masyarakat dalam menjaga transparansi dan integritas proses Pemilu;

2. Mewujudkan Pendidikan Politik dan Demokrasi yang Inklusif:

Menyediakan ruang edukatif bagi anggota Gerakan Pramuka melalui pelatihan dan pembekalan seputar kepemiluan, termasuk aspek pengawasan, pencegahan, serta penanganan pelanggaran Pemilu;

3. Meningkatkan Kesadaran Demokratis:

Membangun kesadaran kolektif di kalangan Pramuka dan masyarakat umum mengenai pentingnya peran aktif dalam proses demokrasi dan pengawasan Pemilu;

4. Mendukung Terselenggaranya Pemilu yang Berintegritas:

Membangun kolaborasi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas demi menghasilkan pemimpin yang amanah dan berintegritas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipasi sesuai ruang lingkup kerja sama ini;
- b. Mengadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, peningkatan pengetahuan pengawasan partisipatif, dan peningkatan pengetahuan penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- c. Penerbitan Sertifikat Pelatihan Pengawasan Partisipatif;
- d. Pemanfaatan Sertifikat Pelatihan Pengawasan Partisipatif pada PIHAK KESATU; dan
- e. Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Pelatihan Pengawasan Partisipatif.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- 1) Mengajak Anggota Gerakan Pramuka dan/atau Saka Adhyasta untuk berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta peningkatan pengetahuan terkait pengawasan partisipatif dan penanganan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 2) Fasilitasi tempat atau sarana berkegiatan bagi Anggota Gerakan Pramuka Saka Adhyasta Bawaslu Tarakan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai aktivitas kepramukaan yang mendukung peran serta dalam pengawasan Pemilu;
- 3) Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tarakan, dalam bentuk evaluasi dan/atau peningkatan kapasitas yang diperoleh oleh Anggota Gerakan Pramuka

Saka Adhyasta Bawaslu Tarakan;

- 4) Menyusun dan melaksanakan agenda kegiatan bersama secara berkala sebagai bagian dari pembinaan dan penguatan peran Anggota Gerakan Pramuka Saka Adhyasta dalam pengawasan partisipatif Pemilu; dan
- 5) Melibatkan Anggota Saka Adhyasta dalam kegiatan pemantauan netralitas penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, serta ASN di lingkungan sekitarnya sebagai bentuk praktik nyata pengawasan partisipatif.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Menyusun dan merancang berbagai jenis kegiatan yang selaras dengan program kerja serta hasil koordinasi, untuk mendukung partisipasi aktif Anggota Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tarakan;
- 2) Menyelaraskan kegiatan kepramukaan dengan agenda strategis Bawaslu dalam membangun budaya politik yang bersih, jujur, dan adil di kalangan generasi muda;
- 3) Menyusun rencana kegiatan yang mencakup sosialisasi, perekrutan anggota baru, penyampaian materi dasar kepramukaan, serta pelatihan teknik kepramukaan yang akan diterapkan dalam setiap kegiatan; dan
- 4) Memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Anggota Saka Adhyasta Bawaslu Tarakan, guna memastikan kelancaran dan keberhasilan kegiatan tersebut.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- 1) Membina generasi muda agar memiliki karakter yang kuat secara mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik melalui kegiatan Saka Adhyasta Bawaslu Tarakan dan/atau kepramukaan di empat kecamatan;
- 2) Berhak untuk ikut serta dalam kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, bimbingan teknis, atau pelatihan kepemimpinan;
- 3) Berhak menerima sertifikat atau bentuk pengakuan lain atas partisipasi dan pencapaian dalam setiap kegiatan resmi;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan perkemahan bersama antara Anggota Saka Adhyasta Bawaslu Tarakan dan/atau Pramuka dari empat kecamatan guna mempererat kerja sama dan memperkuat pembinaan karakter;
- 5) Memperoleh akses terhadap materi-materi dasar kepramukaan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pembekalan anggota;
- 6) Mendapatkan akses jalur komunikasi yang jelas dan terbuka dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- 7) Anggota memiliki hak untuk menyampaikan ide atau terlibat dalam perencanaan kegiatan yang relevan dengan kepramukaan dan pengawasan; dan
- 8) Mendapatkan dukungan berupa narasumber atau pemateri dalam bidang kepramukaan untuk

memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- 1) Memberikan saran dan pertimbangan teknis, termasuk materi kepramukaan, dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan Saka Adhyasta Bawaslu Tarakan;
- 2) Memiliki akses terhadap data keanggotaan Saka Adhyasta Bawaslu Tarakan untuk keperluan pembinaan dan pendataan kepramukaan secara berjenjang dan terkoordinasi;
- 3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh atau bersama Anggota Saka Adhyasta Bawaslu Tarakan sebagai bagian dari sinergi pembinaan dan pengembangan karakter anggota;
- 4) Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan Saka Adhyasta Bawaslu Tarakan, termasuk dalam aspek pengembangan program, pelibatan narasumber, dan pembinaan anggota;
- 5) Berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akses komunikasi yang terbuka terkait setiap kegiatan Saka Adhyasta Bawaslu Tarakan, guna memastikan keterlibatan Kwartir Cabang secara aktif dan terkoordinasi dalam setiap tahap pelaksanaan program;
- 6) Berhak mendapatkan dokumentasi kegiatan dan pelaporan evaluatif dari setiap kegiatan Saka Adhyasta Bawaslu Tarakan sebagai bentuk transparansi, pertanggungjawaban, dan bahan pengembangan program kepramukaan di tingkat cabang; dan
- 7) Berhak mengajukan permintaan bantuan pemateri atau fasilitator dari Bawaslu Kota Tarakan dan/atau pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepramukaan dan pengawasan partisipatif.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Riswanto, S.Pd (Ketua Bawaslu Kota Tarakan)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
Jalan P. Sumatera Nomor 22, RT. 15 Kelurahan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara
Kode Pos 77113.
Telp : 0821-4803-6018
Email : bawaslu.tarakan@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Ir. H. Suparlan, S.T.,M.T (Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tarakan)
Jalan Mulawarman Gang Damai Nomor 1 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan Kalimantan Utara.
Telp : 0822-2182-5558
Email : tarakankwarcab@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

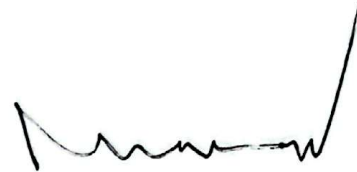
PIHAK KESATU,



(Riswanto, S.Pd)



PIHAK KEDUA,



(Ir. H. Suparlan, S.T., M.T)